



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 174.1/kep 08-Setwan /VI/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 33 (TIGA PULUH TIGA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Bekasi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus 33 (tiga puluh tiga);
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus 33 (tiga puluh tiga) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 18 Seri A).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66.A Seri E);
 2. Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi 174.1/Kep 06-Setwan/V/2019 Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
 3. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi tanggal 11 Juni 2019;

4. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 17 Juni 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 33 (tiga puluh tiga) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
1. Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Bekasi;
 2. Penyelenggaraan Kearsipan.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus menyelesaikan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Nomor : 174.1/Kep DB-Setwan/VI/2019

Tanggal : 20 Juni 2019

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus 33 (tiga puluh tiga)

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS 33 (TIGA PULUH TIGA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. TUMAI, SE	Koordinator	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H. EDI, S. Sos.I	Koordinator	Fraksi Golkar
3.	Drs. H. HERI KOSWARA	Koordinator	Fraksi PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Koordinator	Fraksi Gerindra
5.	MURFATI LIDIANTO, SE	Ketua	Fraksi Gerindra
6.	SYAHERALLAYALI, SE	Wakil Ketua	Fraksi Hanura
7.	LILI ANGRAENI, SH, M.Kn	Sekretaris	Fraksi PPP
8.	H. LILIK HARIYOSO, S. Sos	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	H. SUDIRMAN, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	WASIMIN	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	TUMPAK DIDABUTAR, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	H. MARYADI, S.Sos	Anggota	Fraksi Golkar
13.	RAHMAWATI S.Farm. Apt	Anggota	Fraksi Golkar
14.	H. DADDY KUSRADY, SE, M.Si	Anggota	Fraksi PKS
15.	Hj. LILIS NURLIA, S.Pd.I	Anggota	Fraksi PKS
16.	TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH	Anggota	Fraksi Gerindra
17.	Ir. INDRIYATI	Anggota	Fraksi Hanura
18.	H. ABDUL MUIN HAFIED, SE, M.Pd	Anggota	Fraksi PAN
19.	RONNY HERMAWAN, SH	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI